



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4275-4290

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Tanggung Jawab Perdata dalam Kecelakaan Lalu Lintas: Studi Normatif Perbandingan KUH Perdata dan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Meldasyela Br. Simanungkalit^{1✉}, Thea Farina², Satriya Nugraha³

Universitas Palangka Raya

Email: meldasyelasimanungkalit@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Fenomena meningkatnya kecelakaan lalu lintas di Indonesia menimbulkan berbagai kerugian, baik bersifat materiil maupun immateriil. Dalam konteks ini, kepastian hukum atas pertanggungjawaban perdata menjadi hal yang sangat krusial, terutama untuk menjamin perlindungan hukum bagi korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), serta membedah perbedaan pendekatan normatif dari kedua peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUH Perdata menekankan tanggung jawab berdasarkan asas kesalahan (*schuld*), yang mewajibkan korban untuk membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal secara rinci. Sebaliknya, UU LLAJ lebih berorientasi pada sanksi administratif dan pidana, tanpa memberikan kepastian normatif yang jelas mengenai mekanisme pertanggungjawaban perdata. Perbedaan pendekatan ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal gap*) dan menghambat realisasi keadilan bagi korban kecelakaan.

Kata Kunci: *Kecelakaan Lalu Lintas, Tanggung Jawab Perdata, Kepastian Hukum, KUH Perdata, UU LLAJ.*

Abstract

The increasing number of traffic accidents in Indonesia has resulted in various material and immaterial losses. In this context, legal certainty regarding civil liability becomes crucial to ensure legal protection for victims. This study aims to examine and analyze the regulation of civil liability arising from traffic accidents in the Indonesian Civil Code (KUH Perdata) and Law Number 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation (UU LLAJ), as well as to explore the normative differences between the two legal frameworks. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. The findings reveal that the Civil Code emphasizes fault-based liability (*schuld*), which requires victims to prove fault and causality in detail. Conversely, the UU LLAJ focuses more on administrative and criminal sanctions without providing clear normative guidelines on civil liability mechanisms. This divergence creates a legal gap and hinders the realization of justice for accident victims.

Keywords: *Traffic Accidents, Civil Liability, Legal Certainty, Civil Code, Traffic Law.*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu persoalan sosial yang memiliki dampak serius bagi masyarakat dan negara. Data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia menunjukkan tren kecelakaan lalu lintas yang terus meningkat setiap tahunnya, baik dari segi jumlah kejadian maupun korban jiwa (Nanda, 2024). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian secara fisik dan nyawa, tetapi juga melahirkan beban kerugian yang bersifat materiil (seperti kerusakan kendaraan, biaya pengobatan, dan kehilangan pendapatan) maupun immateriil (seperti penderitaan psikologis, kehilangan orang tercinta, atau cacat permanen).

Dalam konteks hukum, setiap kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan kerugian pada pihak lain, secara normatif menimbulkan konsekuensi tanggung jawab hukum. Tanggung jawab tersebut dapat muncul dalam bentuk tanggung jawab pidana, administratif, maupun perdata. Namun, dalam praktik, fokus penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas lebih sering dititikberatkan pada aspek pidana, sementara pertanggungjawaban perdata sebagai sarana pemulihan hak korban seringkali terabaikan atau tidak mendapatkan kepastian hukum yang memadai.

Secara normatif, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mengatur tentang pertanggungjawaban atas kerugian melalui ketentuan Pasal 1365 s.d. 1367, dengan dasar utama pada prinsip perbuatan melawan hukum dan pembebanan tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) juga mengandung ketentuan mengenai tanggung jawab pengemudi dan pemilik kendaraan atas akibat hukum dari kecelakaan, baik secara administratif maupun pidana, meskipun tidak secara tegas mengatur bentuk tanggung jawab perdata dalam pemulihan kerugian.

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban perdata seharusnya menjadi instrumen utama untuk pemulihan hak-hak korban akibat kecelakaan lalu lintas (Harahap, 2024). Kerugian yang diderita oleh korban, baik sebagai pejalan kaki, penumpang, maupun pengemudi kendaraan lain, menuntut adanya mekanisme pertanggungjawaban yang adil, cepat, dan dapat dilaksanakan secara efektif. Sayangnya, dalam praktik, penyelesaian ganti rugi perdata seringkali tidak berjalan seiring dengan proses pidana, atau bahkan sama sekali tidak dituntaskan. Hal ini menyebabkan banyak korban tidak memperoleh keadilan secara utuh, khususnya dalam bentuk kompensasi yang layak atas kerugian yang dialaminya.

Masalah menjadi semakin kompleks ketika terjadi perbedaan pendekatan normatif antara KUH Perdata dan UU LLAJ. KUH Perdata, sebagai dasar hukum umum (*lex generalis*), menempatkan tanggung jawab perdata dalam kerangka perbuatan melawan hukum yang memerlukan pembuktian unsur kesalahan dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Sementara itu, UU LLAJ sebagai hukum sektoral (*lex specialis*) mengatur sejumlah ketentuan tentang kewajiban pengemudi untuk berhati-hati dan mematuhi rambu lalu lintas, serta sanksi administratif dan pidana yang muncul akibat pelanggaran lalu lintas. Namun, UU LLAJ tidak memberikan perincian normatif tentang tata cara penegakan pertanggungjawaban perdata secara langsung atas kecelakaan yang terjadi.

Permasalahan lain adalah ketiadaan sinkronisasi antara kedua rezim hukum tersebut dalam hal pembebanan tanggung jawab. Dalam beberapa kasus, pengemudi atau pemilik kendaraan bisa saja dinyatakan bersalah secara pidana atau administratif, tetapi proses ganti rugi secara perdata tidak berjalan karena sulitnya korban untuk membuktikan unsur kesalahan atau hubungan sebab-akibat secara jelas. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting dalam konteks perlindungan hukum: apakah sistem hukum kita cukup memberikan perlindungan terhadap korban dari segi pemulihan hak-hak perdata mereka?

Di sisi lain, perkembangan pemikiran hukum modern menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, prinsip *strict liability* atau tanggung jawab mutlak tanpa pembuktian unsur kesalahan, mulai banyak diterapkan untuk menjamin kepastian hukum bagi korban (Machmud, 2017). Prinsip ini telah digunakan dalam hukum lingkungan, konsumen, dan bahkan dalam beberapa yurisprudensi mengenai lalu lintas di berbagai negara (Arfandy &

Suryasaladin, 2023). Pertanyaannya, apakah sistem hukum Indonesia, khususnya dalam ranah pertanggungjawaban kecelakaan lalu lintas, siap untuk mengadopsi prinsip semacam itu?.

Kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum nasional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Asas ini menuntut bahwa setiap orang harus dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya, serta dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari suatu peristiwa. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, kepastian hukum mengenai pertanggungjawaban perdata menjadi kebutuhan mendesak, karena berkaitan langsung dengan pemulihan hak-hak korban atas kerugian yang mereka alami, baik bersifat materiil maupun immateriil (Wibowo, 2016).

Namun demikian, praktik penegakan hukum di Indonesia masih menunjukkan ketidakpastian dalam hal penegakan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas (Muhammad, 2023). Korban kerap kali tidak memperoleh ganti rugi secara memadai, baik karena keterbatasan pemahaman hukum, lemahnya mekanisme penegakan, maupun karena tidak sinkronnya pengaturan normatif antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Ketentuan dalam KUH Perdata pada Pasal 1365 yang menjadi dasar tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum menyandarkan pembebanan ganti rugi pada adanya unsur kesalahan (*schuld*) dan hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan (Waluyo, 2022). Hal ini menimbulkan kendala tersendiri bagi korban yang harus membuktikan secara jelas bahwa pihak lain melakukan kesalahan, padahal dalam situasi kecelakaan yang kompleks, tidak selalu mudah untuk mengidentifikasi kesalahan secara langsung.

Di sisi lain, UU LLAJ mengatur berbagai aspek kewajiban dan larangan dalam berlalu lintas, serta menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar (Yudi, 2019). Namun, UU ini tidak secara eksplisit menjelaskan bagaimana mekanisme pertanggungjawaban perdata harus dijalankan atau disinkronkan dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Akibatnya, muncul kekosongan normatif (*legal gap*) yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para korban yang hendak menuntut ganti rugi.

Ketiadaan pengaturan yang eksplisit dan terintegrasi mengenai pertanggungjawaban perdata dalam UU LLAJ berdampak pada penegakan keadilan substantif di masyarakat. Banyak perkara kecelakaan lalu lintas yang hanya diselesaikan melalui proses pidana,

sementara tuntutan perdata seringkali diabaikan atau tidak dijalankan secara efektif. Padahal, dalam beberapa yurisdiksi modern, sudah mulai diterapkan *prinsip strict liability* atau tanggung jawab tanpa kesalahan, yang secara normatif memberikan perlindungan lebih kuat kepada korban (Sodikin, 2022).

Ketiadaan kepastian hukum ini bukan hanya merugikan korban, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku atau pemilik kendaraan, karena tidak ada kejelasan standar hukum tentang sejauh mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata. Situasi ini tentu berpotensi menimbulkan ketidakadilan hukum dan mengganggu stabilitas sosial dalam masyarakat yang semakin kompleks dan mobilitas tinggi.

Dalam perspektif hukum perdata, pertanggungjawaban atas kecelakaan lalu lintas bukan hanya berbicara tentang unsur kesalahan, tetapi juga menyangkut peran negara dalam menyediakan sistem hukum yang responsif terhadap perkembangan sosial. Ketika korban kecelakaan tidak dapat secara cepat dan pasti memperoleh kompensasi atas kerugiannya, maka kepercayaan masyarakat terhadap hukum perlahan akan tergerus. Hal ini bertentangan dengan cita hukum yang menjunjung keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sebagaimana diajarkan dalam teori Gustav Radbruch.

Masalah ketidakharmonisan antara KUH Perdata dan UU LLAJ mencerminkan kurangnya pendekatan sistemik dalam pengaturan hukum mengenai kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, realitas empiris menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas kerap kali melibatkan kendaraan bermotor yang menjadi bagian dari aktivitas ekonomi, mobilitas sosial, hingga pelayanan publik. Dengan demikian, pertanggungjawaban perdata tidak bisa hanya dibatasi pada relasi individual antara pelaku dan korban, melainkan harus dipandang dalam kerangka perlindungan hukum bagi warga negara yang menggunakan ruang lalu lintas sebagai bagian dari hak konstitusional atas rasa aman dan perlindungan hukum.

Lebih lanjut, penting juga untuk mengkaji bagaimana konsep *vicarious liability* (tanggung jawab perdata atas perbuatan pihak lain, misalnya pengemudi atas nama perusahaan), atau tanggung jawab berbasis risiko (*liability based on risk*) dapat diadopsi atau dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia. Dalam banyak negara, prinsip ini digunakan sebagai bagian dari upaya perlindungan terhadap pengguna jalan yang rentan seperti pejalan kaki dan pengendara sepeda motor, serta untuk mengefisienkan proses ganti rugi.

Keberadaan lembaga asuransi, seperti Jasa Raharja, memang memberikan jalan keluar parsial terhadap kerugian akibat kecelakaan lalu lintas (Ramadhan, 2023). Namun demikian,

tidak semua jenis kerugian dapat diganti secara proporsional melalui skema asuransi sosial. Selain itu, pembatasan nilai ganti rugi dan prosedur administratif yang kaku sering kali membuat korban tidak memperoleh keadilan yang seharusnya mereka dapatkan. Oleh karena itu, pertanggungjawaban perdata tetap relevan dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mekanisme kompensasi administratif.

Dalam konteks ini, urgensi pembentukan regulasi yang komprehensif mengenai pertanggungjawaban perdata akibat kecelakaan lalu lintas menjadi sangat penting. Regulasi tersebut tidak hanya harus memperjelas mekanisme ganti rugi, tetapi juga harus mengatur pembagian tanggung jawab secara proporsional antara pelaku, pemilik kendaraan, dan pihak ketiga (seperti perusahaan asuransi atau perusahaan angkutan).

Permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini berfokus pada aspek tanggung jawab perdata yang timbul akibat kecelakaan lalu lintas, khususnya dalam perspektif normatif yang diatur oleh dua rezim hukum yang berbeda, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Pertanyaan pertama yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana bentuk dan cakupan pengaturan tanggung jawab perdata yang terdapat dalam KUH Perdata maupun dalam UU LLAJ. Pasal 1365 KUH Perdata mengatur bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut, dengan mensyaratkan adanya unsur kesalahan dan hubungan kausal. Sementara itu, UU LLAJ lebih menitikberatkan pada aspek pidana dan administratif dalam penegakan hukum lalu lintas, tanpa mengatur secara sistematis mekanisme pertanggungjawaban perdata terhadap korban kecelakaan.

Pertanyaan kedua yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah mengenai perbedaan pendekatan normatif antara KUH Perdata dan UU LLAJ dalam hal pertanggungjawaban hukum. KUH Perdata secara klasik menggunakan pendekatan berbasis kesalahan (*fault-based liability*), yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan oleh korban. Sebaliknya, UU LLAJ tidak secara eksplisit mengatur pertanggungjawaban perdata, tetapi melalui ketentuan administratif dan pidana, mengandung norma-norma yang dapat menjadi dasar pembebanan tanggung jawab, termasuk potensi untuk mengembangkan pendekatan tanggung jawab objektif (*strict liability*). Perbedaan pendekatan ini menimbulkan ambiguitas hukum dan tumpang tindih dalam praktik, yang pada akhirnya berdampak pada ketidakpastian hukum dalam pemberian ganti rugi kepada korban kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif bagaimana sistem

pertanggungjawaban perdata akibat kecelakaan lalu lintas diatur dalam KUH Perdata dan UU LLAJ. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan perbedaan pendekatan normatif antara kedua peraturan tersebut dalam hal pertanggungjawaban hukum, serta mengevaluasi kesesuaian dan efektivitas masing-masing sistem dalam memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada korban. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi konstruktif terhadap pembentukan norma yang lebih komprehensif, harmonis, dan responsif dalam mengatur pertanggungjawaban perdata akibat kecelakaan lalu lintas, demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan (S. Nugraha, 2024). Pendekatan ini dipilih karena topik yang dikaji berfokus pada bagaimana sistem hukum positif Indonesia mengatur pertanggungjawaban perdata akibat kecelakaan lalu lintas, khususnya melalui perbandingan antara ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Dalam pelaksanaannya, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji norma-norma hukum yang berlaku, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami teori-teori dan doktrin yang mendasari prinsip pertanggungjawaban perdata.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU LLAJ, serta putusan pengadilan terkait. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, artikel jurnal, karya ilmiah, dan pendapat ahli yang memberikan pandangan konseptual dan analitis terhadap topik pertanggungjawaban perdata. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan indeks peraturan yang membantu penelusuran bahan hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah secara mendalam berbagai sumber hukum baik dalam bentuk cetak maupun digital.

Analisis terhadap bahan hukum dilakukan secara preskriptif dan argumentatif.

Pendekatan preskriptif bertujuan untuk merumuskan norma hukum ideal berdasarkan hasil kajian terhadap norma positif dan teori yang berkembang, sedangkan pendekatan argumentatif digunakan untuk menyusun argumen hukum yang logis dan sistematis atas persoalan-persoalan yang ditemukan (Rosidi et al., 2024), seperti disharmoni norma dan kekosongan hukum (*legal gap*). Melalui metode ini, diharapkan diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai perbedaan pendekatan normatif antara KUH Perdata dan UU LLAJ dalam mengatur pertanggungjawaban perdata, serta rekomendasi yang relevan untuk memperkuat kepastian hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tanggung Jawab Perdata Dalam Kuh Perdata Dan Uu Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009)

Pengaturan tanggung jawab perdata akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia secara utama merujuk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), khususnya Pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pasal ini menjadi landasan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas untuk menuntut ganti rugi atas kerugian materiil maupun immateriil yang mereka derita akibat kelalaian atau kesalahan pihak lain. Dalam konteks ini, tanggung jawab perdata bersifat *fault-based liability*, di mana pihak yang menimbulkan kerugian hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terdapat unsur kesalahan dan hubungan kausal yang jelas antara perbuatan dengan kerugian tersebut (Rizqy & Syahrizal, 2019).

Namun demikian, penerapan prinsip ini dalam kasus kecelakaan lalu lintas menghadapi berbagai tantangan. Korban sering kesulitan membuktikan kesalahan secara spesifik, apalagi dalam situasi kecelakaan yang melibatkan banyak faktor dan pihak. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian dalam pemberian ganti rugi dan kadang merugikan korban secara substansial. Oleh karena itu, meskipun KUH Perdata telah memberikan kerangka hukum yang mapan, implementasinya masih belum ideal dalam konteks dinamika kecelakaan lalu lintas modern.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mengatur secara lebih khusus kewajiban-kewajiban para pelaku lalu lintas, termasuk kewajiban keselamatan berlalu lintas dan sanksi administratif maupun pidana atas pelanggaran. UU LLAJ memuat norma-norma yang bertujuan mencegah kecelakaan serta mengatur mekanisme penyelesaian masalah yang timbul. Namun, secara

normatif, UU LLAJ tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban perdata atau prosedur ganti rugi bagi korban kecelakaan. Akibatnya, ada kekosongan hukum (*legal gap*) yang menyebabkan ketidakjelasan mekanisme penegakan tanggung jawab perdata dalam undang-undang ini.

Perbedaan pendekatan normatif antara KUH Perdata dan UU LLAJ ini menciptakan ketidakharmonisan dalam penegakan hukum. KUH Perdata menuntut unsur kesalahan sebagai syarat utama, sedangkan UU LLAJ lebih menekankan pada pencegahan dan penegakan sanksi pidana atau administratif, tanpa memberikan panduan yang jelas mengenai tanggung jawab perdata. Di beberapa negara maju, pendekatan yang mulai diterapkan adalah *prinsip strict liability* atau tanggung jawab tanpa harus membuktikan kesalahan, yang memberikan perlindungan lebih baik bagi korban. Indonesia belum mengadopsi prinsip ini secara eksplisit dalam UU LLAJ, sehingga korban masih bergantung pada mekanisme perdata yang berorientasi pada pembuktian kesalahan.

Hal ini menimbulkan beberapa implikasi penting. Pertama, korban kecelakaan lalu lintas sering mengalami kesulitan mendapatkan pemulihan secara penuh karena proses pembuktian tanggung jawab yang rumit dan terkadang mahal. Kedua, ketidakjelasan pengaturan di UU LLAJ menyebabkan penanganan perkara kecelakaan lalu lintas cenderung berfokus pada aspek pidana dan administratif, sementara aspek ganti rugi perdata kurang mendapat perhatian optimal. Ketiga, pelaku kecelakaan atau pemilik kendaraan menghadapi ketidakpastian hukum mengenai sejauh mana mereka dapat dimintai pertanggungjawaban perdata, sehingga berpotensi menghambat upaya penyelesaian yang adil dan cepat.

Lebih jauh lagi, dalam praktiknya, pengaturan tanggung jawab perdata dalam KUH Perdata yang mengedepankan unsur kesalahan (*schuld*) dan hubungan sebab-akibat (*causaliteit*) sering kali menemui kendala signifikan. Dalam kecelakaan lalu lintas, faktor penyebab kecelakaan biasanya kompleks dan melibatkan berbagai pihak, seperti pengemudi, kondisi jalan, kendaraan, dan bahkan cuaca (Mubalus, 2023). Kesulitan membuktikan secara definitif siapa yang bersalah menyebabkan proses tuntutan ganti rugi menjadi panjang dan berbelit-belit. Hal ini menimbulkan beban hukum dan psikologis yang berat bagi korban, terutama korban yang mengalami kerugian immateriil seperti trauma dan kehilangan kenyamanan hidup.

Di sisi lain, UU LLAJ sebagai regulasi khusus lalu lintas lebih banyak mengatur kewajiban teknis dan sanksi administratif maupun pidana bagi pelanggar aturan berlalu

lintas. Meski demikian, ketidakhadiran ketentuan yang jelas dan tegas mengenai tanggung jawab perdata berdampak pada minimnya perlindungan hukum bagi korban secara langsung dalam aspek ganti rugi. UU LLAJ cenderung menempatkan penyelesaian perdata sebagai ranah terpisah yang harus mengacu pada KUH Perdata, sehingga menciptakan ketidakkonsistenan dan potensi konflik norma.

Ketidakharmonisan ini mengindikasikan bahwa sistem hukum kita belum memberikan solusi menyeluruh yang mengakomodasi kebutuhan korban dan sekaligus memberikan kepastian hukum bagi pelaku. Hal ini berpotensi memperlambat proses penyelesaian sengketa, mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, dan secara lebih luas menghambat tujuan perlindungan hukum yang seharusnya dapat diakses secara adil dan efektif oleh seluruh lapisan masyarakat.

Di negara-negara dengan sistem hukum maju, mulai dikenal penerapan konsep tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) dalam konteks kecelakaan lalu lintas (M. A. H. Nugraha, 2024). Konsep ini memungkinkan korban untuk mendapatkan kompensasi tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku, cukup dengan membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara kejadian dan kerugian yang dialami. Pendekatan ini dirasa lebih manusiawi dan sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen serta hak asasi manusia, karena memprioritaskan pemulihan korban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Berdasarkan analisis tersebut, sangat jelas bahwa pengaturan tanggung jawab perdata dalam konteks kecelakaan lalu lintas di Indonesia memerlukan revisi dan harmonisasi antara KUH Perdata dan UU LLAJ. Pembaruan tersebut harus mengedepankan kepastian hukum yang mampu menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan ganti rugi secara adil dan cepat, sekaligus memberikan panduan yang jelas bagi pelaku atau pemilik kendaraan terkait kewajiban pertanggungjawaban perdata mereka. Dengan demikian, sistem hukum kita dapat lebih responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan perlindungan hukum yang nyata di masyarakat.

Kajian di atas juga menegaskan bahwa ketidakharmonisan antara pengaturan tanggung jawab perdata dalam KUH Perdata dan UU LLAJ menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas. Oleh karena itu, diperlukan upaya legislatif yang terintegrasi untuk mengisi kekosongan normatif dan mengadopsi prinsip-prinsip tanggung jawab yang lebih efektif dan manusiawi guna mewujudkan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Perbedaan Pendekatan Normatif Antara KUH Perdata Dan UU LLAJ Dalam Hal

Pertanggungjawaban

Dalam analisis normatif, terdapat perbedaan mendasar antara pengaturan pertanggungjawaban perdata dalam KUH Perdata dan UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU No. 22 Tahun 2009). KUH Perdata, sebagai hukum umum perdata di Indonesia, menganut prinsip tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan (*schuld*) dan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang dialami oleh pihak lain. Hal ini tercermin dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian wajib mengganti kerugian tersebut. Pendekatan ini bersifat subyektif karena menuntut adanya pembuktian kesalahan pihak yang melakukan perbuatan, serta adanya hubungan sebab-akibat langsung antara tindakan tersebut dengan kerugian yang dialami.

Sebaliknya, UU LLAJ lebih menitikberatkan pada aspek pengaturan teknis dan administratif yang berhubungan dengan keselamatan berlalu lintas. Meskipun UU ini mengatur kewajiban pengemudi dan pemilik kendaraan serta menetapkan sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar, regulasi ini kurang menekankan aspek tanggung jawab perdata secara eksplisit. Dengan demikian, UU LLAJ tidak secara langsung mengadopsi prinsip kesalahan dalam mekanisme pertanggungjawaban perdata, melainkan lebih fokus pada upaya pencegahan dan penegakan disiplin berlalu lintas melalui sanksi administratif dan pidana.

Pendekatan KUH Perdata yang mengedepankan unsur kesalahan menyebabkan proses penyelesaian perdata menjadi lebih rumit, karena korban harus membuktikan bahwa pelaku memang melakukan kesalahan yang menyebabkan kerugian. Hal ini menjadi sulit dalam konteks kecelakaan lalu lintas yang seringkali melibatkan banyak faktor dan pihak. Sementara itu, meskipun UU LLAJ memberikan kerangka aturan untuk kewajiban berlalu lintas dan sanksi terhadap pelanggaran, ketidakhadirannya pengaturan pertanggungjawaban perdata secara khusus justru menciptakan celah hukum (*legal gap*) yang menyebabkan ketidakpastian dalam penyelesaian ganti rugi kepada korban.

Perbedaan pendekatan normatif ini juga berimplikasi pada perlindungan hukum yang diterima oleh korban kecelakaan. Dalam KUH Perdata, korban memiliki hak menuntut ganti rugi dengan bukti adanya kesalahan, sedangkan dalam UU LLAJ, perlindungan lebih bersifat preventif melalui aturan teknis dan sanksi. Ketidaksesuaian antara keduanya menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik penegakan hukum, di mana proses perdata sering kali menjadi beban tambahan bagi korban dan tidak selalu efektif dalam memastikan pemulihan

kerugian.

Pendekatan normatif dalam KUH Perdata sangat menekankan pada asas kesalahan (*schuldprinzip*) sebagai landasan utama untuk menentukan pertanggungjawaban. Dalam konteks kecelakaan lalu lintas, hal ini berarti bahwa pihak yang mengklaim ganti rugi harus dapat membuktikan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, baik berupa kelalaian maupun tindakan sengaja yang menyebabkan kerugian. Selain itu, harus ada hubungan sebab akibat (*causalitas*) yang jelas antara kesalahan tersebut dengan kerugian yang dialami korban. Pendekatan ini bersifat individualistik dan fokus pada rekonstruksi fakta-fakta yang membuktikan adanya unsur kesalahan, yang sering kali menjadi tantangan besar dalam praktik karena kecelakaan lalu lintas biasanya melibatkan berbagai faktor dan tidak selalu dapat dipastikan siapa pihak yang paling bertanggung jawab secara tunggal.

Di sisi lain, UU LLAJ lebih bersifat regulasi administratif dan pidana yang dirancang untuk menciptakan tatanan berlalu lintas yang aman dan tertib. UU ini mengatur kewajiban pengemudi dan pemilik kendaraan seperti kewajiban memiliki SIM, mematuhi rambu lalu lintas, serta standar keselamatan kendaraan. Sanksi yang diatur lebih menitikberatkan pada tindakan preventif dan represif melalui sanksi administratif dan pidana untuk mengendalikan perilaku pengguna jalan. Namun, UU LLAJ tidak secara eksplisit mengatur tanggung jawab perdata secara komprehensif. Hal ini menyebabkan adanya gap antara aspek pengaturan lalu lintas dan mekanisme pemulihan hak korban yang berbasis perdata.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa KUH Perdata dan UU LLAJ menggunakan paradigma hukum yang berbeda dalam menangani konsekuensi kecelakaan lalu lintas. KUH Perdata menuntut pembuktian kesalahan, sedangkan UU LLAJ lebih menekankan pengaturan kepatuhan dan sanksi terhadap pelanggaran norma lalu lintas tanpa mengatur secara rinci mekanisme ganti rugi perdata. Dalam prakteknya, hal ini mengakibatkan korban kecelakaan yang ingin menuntut ganti rugi harus berhadapan dengan proses pembuktian yang rumit berdasarkan KUH Perdata, sementara penegakan UU LLAJ lebih mengarah pada penjatuhan sanksi pidana atau administratif terhadap pelanggar.

Ketidaksesuaian ini menyebabkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Korban mengalami kesulitan dalam mendapatkan kompensasi yang layak dan tepat waktu, karena harus menempuh proses perdata yang panjang dan kompleks. Sementara pelaku atau pemilik kendaraan tidak memiliki panduan yang jelas mengenai sejauh mana mereka dapat bertanggung jawab secara perdata, sehingga potensi konflik dan sengketa hukum menjadi tinggi.

Selain itu, perbedaan pendekatan normatif ini juga menimbulkan masalah dari perspektif keadilan sosial dan perlindungan konsumen. Korban kecelakaan yang umumnya berada dalam posisi lemah secara ekonomi dan psikologis seringkali terabaikan haknya karena prosedur pembuktian yang berat dan minimnya perlindungan hukum dalam UU LLAJ. Sementara pelaku yang melanggar aturan berlalu lintas bisa saja hanya dikenai sanksi administratif atau pidana tanpa kewajiban memulihkan kerugian yang dialami korban secara penuh. Dalam konteks perbandingan hukum, beberapa negara telah mengadopsi sistem tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) atau sistem tanggung jawab objektif dalam kasus kecelakaan lalu lintas, yang memungkinkan korban memperoleh ganti rugi tanpa harus membuktikan kesalahan. Sistem ini dianggap lebih efektif dalam menjamin perlindungan korban dan mempercepat penyelesaian sengketa.

Lebih jauh lagi, perbedaan pendekatan normatif ini juga memengaruhi mekanisme penyelesaian sengketa dan akses keadilan bagi korban kecelakaan lalu lintas. Dalam KUH Perdata, keberhasilan tuntutan ganti rugi sangat bergantung pada kemampuan korban untuk membuktikan unsur kesalahan dan hubungan kausal secara lengkap dan meyakinkan di pengadilan. Proses ini tidak hanya memakan waktu lama, tetapi juga sering membutuhkan biaya yang cukup besar, sehingga menjadi beban yang berat bagi korban, terutama mereka yang kurang mampu. Selain itu, kompleksitas pembuktian ini kerap menjadi penghambat utama dalam memperoleh pemulihan yang layak dan adil.

Sebaliknya, UU LLAJ yang lebih mengedepankan aspek administratif dan pidana, meskipun efektif dalam memberikan efek jera dan pengendalian perilaku pelanggar, belum menyediakan kerangka yang memadai untuk perlindungan hak korban secara perdata. Dengan kata lain, UU ini tidak memberikan alternatif mekanisme penyelesaian ganti rugi yang cepat dan jelas. Akibatnya, korban sering kali harus menempuh jalur hukum perdata yang panjang, atau bahkan memilih untuk tidak menuntut ganti rugi sama sekali karena ketidakpastian dan kerumitan prosedur hukum.

Perbedaan mendasar ini juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Pelaku dan pemilik kendaraan tidak memiliki kepastian tentang batas-batas tanggung jawab perdata mereka, sementara korban tidak memiliki jaminan perlindungan hukum yang efektif dan memadai. Ketidakpastian ini berpotensi menimbulkan ketegangan sosial dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum nasional.

Oleh sebab itu, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara ketentuan dalam KUH Perdata dan UU LLAJ, serta mengembangkan

model pertanggungjawaban perdata yang lebih responsif terhadap dinamika kecelakaan lalu lintas. Pendekatan yang mengadopsi prinsip tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) atau sistem tanggung jawab objektif dapat menjadi solusi yang relevan untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan efektif bagi korban.

Dengan demikian, perbedaan pendekatan normatif antara KUH Perdata dan UU LLAJ dalam hal pertanggungjawaban tidak hanya menunjukkan ketidakkonsistenan regulasi, tetapi juga mengindikasikan kebutuhan mendesak akan reformasi hukum yang menyelaraskan mekanisme tanggung jawab perdata guna menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tanggung jawab perdata dalam konteks kecelakaan lalu lintas di Indonesia masih mengalami ketidakpastian dan ketidakkonsistenan yang cukup signifikan. KUH Perdata mengatur tanggung jawab perdata berdasarkan asas kesalahan (schuld), yang mensyaratkan pembuktian kesalahan dan hubungan kausal secara tegas untuk membebankan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab. Sementara itu, UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan lebih menitikberatkan pada pengaturan kewajiban administratif dan pidana tanpa memberikan pengaturan yang jelas dan komprehensif terkait mekanisme pertanggungjawaban perdata. Hal ini menimbulkan kekosongan normatif yang menyebabkan korban kecelakaan seringkali sulit memperoleh ganti rugi yang layak dan tepat waktu.

Perbedaan pendekatan normatif antara KUH Perdata dan UU LLAJ ini tidak hanya memperlihatkan ketidaksesuaian substansi hukum, tetapi juga berdampak negatif pada pelaksanaan hak-hak korban dan kepastian hukum bagi pelaku maupun pemilik kendaraan. Pendekatan KUH Perdata yang mengharuskan pembuktian unsur kesalahan seringkali menjadi hambatan besar dalam proses peradilan, sedangkan UU LLAJ yang lebih berfokus pada sanksi administratif dan pidana tidak memberikan alternatif mekanisme penyelesaian ganti rugi yang memadai. Akibatnya, sistem pertanggungjawaban perdata akibat kecelakaan lalu lintas di Indonesia belum mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Oleh karena itu, reformasi hukum sangat diperlukan untuk menyelaraskan dan

mengintegrasikan ketentuan KUH Perdata dengan UU LLAJ agar menciptakan kepastian hukum yang lebih kuat dan perlindungan hak korban yang lebih optimal. Pendekatan tanggung jawab tanpa kesalahan (strict liability) atau sistem tanggung jawab objektif dapat dijadikan acuan dalam merumuskan mekanisme baru yang lebih memudahkan korban dalam memperoleh kompensasi, sekaligus memberikan batasan tanggung jawab yang jelas bagi pelaku dan pemilik kendaraan.

Dengan kata lain, penyempurnaan pengaturan tanggung jawab perdata ini akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum, menegakkan keadilan substantif, serta menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Kesimpulan ini menegaskan bahwa keberhasilan perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas sangat bergantung pada adanya kepastian hukum dan keselarasan norma yang mengatur pertanggungjawaban perdata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfandy, M. F., & Suryasaladin, R. (2023). Analisis Kritis Penggunaan Strict Liability Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 5(1), 9–17.
- Harahap, I. (2024). Penyelesaian Hukum Terhadap Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas. *Collegium Studiosum Journal*, 7(2), 515–534.
- Machmud, S. (2017). Konsep Strict Liability dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 7(1).
- Mubalus, S. F. E. (2023). Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Di Kabupaten Sorong Dan Penanggulangannya. *Sosced*, 6(1), 182–197.
- Muhammad, F. (2023). *Kepastian Hukum Dalam Penerapan Pasal 312 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Kasus Tabrak Lari Yang Berakhir Damai*. Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Nanda, E. C. D. A. (2024). *Jumlah Tragedi Kecelakaan di Indonesia Terus Meningkat*. <https://Goodstats.id/>. <https://goodstats.id/article/jumlah-tragedi-kecelakaan-di-indonesia-terus-meningkat-02jno>
- Nugraha, M. A. H. (2024). *Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan*. Universitas Jambi.
- Nugraha, S. (2024). *Metode Penelitian Hukum*. Ruang Karya Bersama.

<https://book.ruangkarya.id/views/shop-single.php?id=6936abe4-f328-11ee-8115-0904a7ab83ff>

- Ramadhan, M. C. (2023). *Pertanggungjawaban Perusahaan Asuransi PT Jasa Raharja (Kerugian) Kantor Perwakilan Padang Sidempuan Terhadap Korban Dalam Kecelakaan Lalu Lintas*. Universitas Medan Area.
- Rizqy, R., & Syahrizal, S. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Dan Sanksi Nya. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 3(2), 239–255.
- Rosidi, A., Zainuddin, M., & Arifiana, I. (2024). Metode dalam penelitian hukum normatif dan sosiologis (field research). *Journal Law and Government*, 2(1), 46–58.
- Sodikin, S. (2022). Perkembangan Konsep Strict Liability Sebagai Pertanggungjawaban Perdata Dalam Sengketa Lingkungan Di Era Globalisasi. *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 261–298.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14–22.
- Wibowo, S. (2016). *Tanggung Jawab Keperdataan Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Jalan Raya (Studi Kasus Di Wilayah Sleman)*. Universitas Islam Indonesia.
- Yudi, S. (2019). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggar Batas Kecepatan Berkendara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM.